



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN
DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kota Langsa, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan Hiburan di Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan Hiburan Di Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok- Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
 7. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
5. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang.
6. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
7. *Online Single Submission* adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha.
9. Hiburan yang menjadi kegiatan utama adalah bidang usaha yang dipilih oleh pelaku usaha sebagai kegiatan usaha secara komersial.
10. Hiburan yang menjadi kegiatan pendukung adalah kegiatan hiburan non komersial yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka mendukung kegiatan usahanya.
11. Hiburan yang bersifat insidental adalah kegiatan hiburan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam kurun waktu tertentu dapat bersifat komersial dan/atau non komersial.
12. Permainan bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bilyar sebagai usaha dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.

13. Karaoke....

13. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan untuk menyanyi yang diiringi dengan alat musik disertai penyediaan pelayanan makan dan minum dengan atau tanpa pemandu lagu.
14. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
15. Mandi uap/sauna adalah mandi uap menggunakan uap dalam suatu ruangan yang sudah dirancang secara khusus yang mana ruangan tersebut dapat mengeluarkan uap panas.
16. Pusat kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berolahraga dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman.
17. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemberian izin menyelenggarakan hiburan di daerah yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kota Langsa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian izin menyelenggarakan hiburan di Daerah kepada pelaku usaha.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengelolaan :

- a. klasifikasi hiburan;
- b. tata cara pemberian izin;
- c. tata cara pemberian sanksi administratif;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV KLASIFIKASI HIBURAN

Pasal 4

Hiburan dapat diklasifikasi menjadi:

- a. hiburan yang menjadi kegiatan utama dalam izin usaha;
- b. hiburan yang menjadi kegiatan pendukung dalam izin usaha; dan
- c. hiburan yang bersifat insidental.

BAB V.....

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Izin

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha melakukan pendaftaran izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk memperoleh izin usaha.
- (2) Pelaku usaha yang telah memperoleh izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS), wajib melapor kepada Walikota Langsa melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (3) Pelaku usaha yang telah melapor dan memenuhi syarat diberikan Izin Penyelenggaraan Hiburan sebagai izin operasional/komersial dalam menyelenggarakan hiburan.
- (4) Pelaku usaha yang menyelenggarakan hiburan insidental mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (5) Pemberian izin penyelenggaraan hiburan dikecualikan bagi penyelenggara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin

Pasal 6

- (1) Persyaratan memperoleh Izin Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b sebagai berikut:
 - a. salinan KTP pemilik usaha;
 - b. nomor Induk Berusaha;
 - c. izin Usaha;
 - d. izin Prasarana (Izin lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan);
 - e. bukti kepemilikan tanah/bukti sewa;
 - f. dokumen Profil Hiburan;
 - g. surat pernyataan bersedia menaati seluruh kewajiban dan larangan terhadap penyelenggaraan hiburan (kertas bermaterai);
 - h. rekomendasi dari Pemerintah Gampong;
 - i. rekomendasi dari MPU; dan
 - j. rekomendasi Dinas yang membidangi Syariat Islam.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Tim Teknis melakukan pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terhadap kelayakan permohonan izin hiburan tersebut.
- (3) Persyaratan memperoleh Izin Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:
 - a. salinan KTP pemilik usaha;
 - b. nomor Induk Berusaha;
 - c. izin Usaha;
 - d. bukti sewa tempat (jika diperlukan);
 - e. dokumen Profil Hiburan;
 - f. surat pernyataan bersedia menaati seluruh kewajiban dan larangan terhadap penyelenggaraan hiburan (kertas

bermaterai....

- bermaterai);
 - g. rekomendasi dari Pemerintah Gampong;
 - h. rekomendasi Dinas yang membidangi Pariwisata;
 - i. rekomendasi Dinas yang membidangi Syariat Islam; dan
 - j. izin dari Kepolisian Resor Kota Langsa.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Tim Teknis melakukan pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terhadap kelayakan permohonan izin hiburan tersebut.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 7

Pelaku usaha harus menaati kewajiban dan larangan yang diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kota Langsa.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan hiburan, Pelaku usaha harus menaati kewajiban dan larangan tambahan selain yang diatur dalam Pasal 4 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kota Langsa sebagai berikut:

1. menaati aturan mengenai berkumpulnya laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan Syariat Islam, dan/atau memisahkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim;
2. tempat usaha yang menimbulkan kebisingan dilarang bersebelahan dengan rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit; dan
3. tidak menggabungkan kegiatan usaha dengan pusat pengembangan olahraga.

Pasal 9

Khusus penyelenggaraan hiburan bilyar, *live music*, karaoke, panti pijat refleksi, mandi uap/SPA dan pusat kebugaran (*fitness center*), pelaku usaha agar memperhatikan kewajiban dan larangan yang ditambahkan sebagai berikut :

- 1) Permainan Bilyar dan Bowling
 - a. Pelaku usaha wajib:
 1. menyediakan tempat usaha terbuka, tidak berdingding dan hanya menggunakan sekat transparan;
 2. menghentikan jam operasional pada saat Adzan berkumandang sampai dengan 15 (lima belas) menit setelahnya;
 3. menaati jam operasional dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 4. menyediakan fasilitas CCTV;
 5. menerima kegiatan pemantauan/ monitoring oleh petugas Satpol PP dan WH dan/atau Tim dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 6. membayar pajak hiburan terkecuali hiburan yang menjadi kegiatan pendukung;

7.menyediakan...

7. menyediakan perlengkapan pemadam kebakaran (tabung APAR);
 8. mengatur kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan gangguan kebisingan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha terutama tempat usaha yang berlokasi di pemukiman penduduk; dan
 9. melarang anak-anak untuk bermain bilyar dan bowling.
- b. Pelaku usaha dilarang:
1. menyediakan minuman beralkohol;
 2. menonaktifkan fasilitas CCTV;
 3. membiarkan kegiatan perjudian ditempat usahanya;
 4. mempekerjakan anak dibawah umur; dan
 5. melakukan kegiatan pada saat lingkungan melakukan kegiatan islami.
- 2) *Live Music*
- a. Pelaku usaha wajib:
1. menghentikan jam operasional pada saat Adzan berkumandang sampai dengan 15 menit setelahnya;
 2. menaati jam operasional yaitu dilaksanakan pada malam hari setelah shalat isya sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 3. menyediakan fasilitas CCTV;
 4. menerima kegiatan pemantauan/ monitoring oleh petugas Satpol PP dan WH dan/atau Tim dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 5. membayar pajak hiburan terkecuali hiburan yang menjadi kegiatan pendukung;
 6. menyediakan perlengkapan pemadam kebakaran (tabung APAR);
 7. mengatur kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan gangguan kebisingan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha terutama tempat usaha yang berlokasi di pemukiman penduduk; dan
 8. melarang anak-anak untuk bermain *live music*.
- b. Pelaku usaha dilarang:
1. menyediakan minuman beralkohol;
 2. menonaktifkan fasilitas CCTV;
 3. membiarkan kegiatan perjudian ditempat usahanya;
 4. mempekerjakan anak dibawah umur;
 5. melakukan kegiatan bermusik pada malam jum'at dan peringatan hari besar Islam;
 6. melakukan kegiatan pada saat lingkungan melakukan kegiatan islami; dan
 7. menampilkan atraksi panggung yang tidak memenuhi kaidah Syariat Islam.
- 3) Karaoke Terbuka
- a. Pelaku usaha wajib:
1. menghentikan jam operasional pada saat Adzan berkumandang sampai dengan 15 (lima belas) menit setelahnya;
 2. menaati jam operasional yaitu dilaksanakan pada malam hari setelah shalat isya sampai dengan pukul 22.00 WIB;

3. menyediakan....

3. menyediakan fasilitas CCTV;
 4. menerima kegiatan pemantauan/ monitoring oleh petugas Satpol PP dan WH dan/atau Tim dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 5. membayar pajak hiburan terkecuali hiburan yang menjadi kegiatan pendukung;
 6. menyediakan perlengkapan pemadam kebakaran (tabung APAR);
 7. mengatur kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan gangguan kebisingan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha terutama tempat usaha yang berlokasi di pemukiman penduduk; dan
 8. melarang anak-anak untuk bermain karaoke.
- b. Pelaku usaha dilarang:
1. menyediakan minuman beralkohol;
 2. menonaktifkan fasilitas CCTV;
 3. membiarkan kegiatan perjudian ditempat usahanya;
 4. mempekerjakan anak dibawah umur;
 5. melakukan kegiatan bermusik pada malam jum'at dan peringatan hari besar Islam;
 6. melakukan kegiatan pada saat lingkungan melakukan kegiatan islami; dan
 7. menampilkan atraksi panggung yang tidak memenuhi kaidah Syariat Islam.
- 4) Karaoke Tertutup
- a. Pelaku usaha wajib:
1. menyediakan ruangan dengan pintu kaca transparan;
 2. menyediakan penerangan yang cukup pada ruang karaoke, dan/atau ruangan tidak remang-remang;
 3. menghentikan jam operasional pada saat Adzan berkumandang sampai dengan 15 menit setelahnya;
 4. menaati jam operasional dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 5. menyediakan fasilitas CCTV;
 6. menerima kegiatan pemantauan/ monitoring oleh petugas Satpol PP dan WH dan/atau Tim dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 7. membayar pajak hiburan terkecuali hiburan yang menjadi kegiatan pendukung;
 8. menyediakan perlengkapan pemadam kebakaran (tabung APAR);
 9. mengatur kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan gangguan kebisingan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha terutama tempat usaha yang berlokasi di pemukiman penduduk.
- b. Pelaku usaha dilarang:
1. menyediakan minuman beralkohol;
 2. menonaktifkan fasilitas CCTV;
 3. membiarkan kegiatan perjudian ditempat usahanya;
 4. mempekerjakan anak dibawah umur;
 5. melakukan kegiatan bermusik pada malam jum'at dan peringatan hari besar Islam;
 6. melakukan kegiatan pada saat lingkungan melakukan kegiatan islami;
 7. membiarkan kegiatan yang tidak sesuai dengan

kaidah...

kaidah Syariat Islam.

- 5) Panti Pijat Refleksi, Mandi Uap/SPA dan Pusat Kebugaran (*fitness Center*)
- a. Pelaku usaha wajib:
1. menyediakan ruangan terpisah antara laki- laki dan perempuan;
 2. mempekerjakan tenaga pemijat bersertifikat dari dinas yang membidangi kesehatan;
 3. memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. menghentikan jam operasional pada saat Adzan berkumandang sampai dengan 15 menit setelahnya;
 5. menaati jam operasional dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 6. menyediakan fasilitas CCTV;
 7. menerima kegiatan pemantauan/ monitoring oleh petugas Satpol PP dan WH dan/atau Tim dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 8. membayar pajak hiburan terkecuali hiburan yang menjadi kegiatan pendukung;
 9. menyediakan perlengkapan pemadam kebakaran (tabung APAR); dan
 10. mengatur kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan gangguan kebisingan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha terutama tempat usaha yang berlokasi di pemukiman penduduk.
- b. Pelaku usaha dilarang:
1. menyediakan minuman beralkohol;
 2. menonaktifkan fasilitas CCTV;
 3. mempekerjakan anak dibawah umur;
 4. membiarkan kegiatan yang tidak sesuai dengan kaidah Syariat Islam.

Pasal 10

Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin sementara;
- c. pencabutan izin; dan
- d. sanksi lainnya sesuai ketentuan berlaku.

Pasal 11

- (1) Peringatan tertulis diberikan kepada pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) kali melalui surat peringatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan WH dengan tembusan Dinas yang membidangi perizinan/non perizinan.
- (3) Apabila peringatan tertulis tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Satpol PP dan WH menindaklanjuti dengan pembekuan izin sementara dengan berkoordinasi kepada Dinas yang membidangi perizinan/non perizinan.

(4) Pembekuan....

- (4) Pembekuan izin sementara disampaikan kepada pelaku usaha melalui surat pemberitahuan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Surat pemberitahuan yang telah diberikan kepada pelaku usaha ditindaklanjuti dengan penutupan kegiatan usaha secara sementara terhadap kegiatan usaha dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai surat pemberitahuan.
- (6) Dalam masa pembekuan, pelaku izin yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dapat mengajukan pencabutan pembekuan izin sementara kepada Walikota Langsa melalui Dinas yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (7) Apabila dalam batas waktu pembekuan izin sementara yang telah ditentukan, pelaku usaha dinilai tidak memenuhi persyaratan, maka izin usaha dicabut.
- (8) Pencabutan izin disampaikan kepada pelaku usaha melalui surat.

Pasal 12

Pelaksanaan pemberian sanksi melalui proses dan/atau tahapan sebagai berikut :

- 1) menerima pengaduan secara tertulis maupun tidak tertulis dari masyarakat atau pihak berwenang lainnya;
- 2) merupakan hasil monitoring dari Dinas yang membidangi pelayanan perizinan terpadu dan Tim Teknis;
- 3) pengaduan dan/atau hasil monitoring ditindaklanjuti oleh Dinas yang membidangi pelayanan perizinan terpadu dan Tim Teknis untuk melakukan evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; dan
- 4) berita Acara Pemeriksaan menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku usaha.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memastikan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi perizinan/nonperizinan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Walikota ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi secara lisan dan tertulis melaporkan kepada Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap Peraturan Walikota ini.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Dinas yang membidangi pelayanan perizinan/non perizinan, Dinas yang membidangi Syariat Islam, Satpol PP dan WH dan Dinas teknis lainnya.

BAB VII....

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas yang membidangi perizinan/nonperizinan dibantu oleh Satpol PP dan WH serta dinas teknis lainnya.
- (3) Dinas yang melakukan pembinaan pengawasan, dan pengendalian sebagaimana ayat (2) dapat bekerjasama dengan TNI dan Polri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 13 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H


WALIKOTA LANGSA,

p. USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 13 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H

p. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SAIL MAHDUM MAJID